



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

**PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : 55 TAHUN 2017**

TENTANG

**BATAS DESA RANTAU DURIAN II KECAMATAN LEMPUING JAYA
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum, maka terhadap Desa Rantau Durian II Kecamatan Lempuing Jaya perlu ditetapkan batas wilayahnya;
 - b. bahwa penetapan dan penegasan batas wilayah desa bertujuan untuk memberikan kejelasan batas – batas kewenangan administrasi Pemerintah Desa secara pasti sehingga memberi kemudahan penentuan yuridis pelaksanaan kewenangan;
 - c. bahwa pelaksanaan penetapan dan penegasan wilayah harus berpegang pada kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didukung dengan kelengkapan dokumen otentik berupa peta batas dan tanda fisik dilapangan berupa pilar batas;
 - d. bahwa berdasarkan hasil pelacakan dan penegasan/pemasangan pilar batas yang dilakukan oleh Tim Penetapan Batas Desa/Kelurahan, telah ditentukan batas wilayah Desa Rantau Durian II Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2);
7. Keputusan Bupati Nomor 18/KEP/I/2017 tentang Pembentukan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA RANTAU DURIAN II KECAMATAN LEMPUING JAYA KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal I

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
5. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.

6. Batas ...

6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
9. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang selanjutnya disebut Tim PPB Des Kabupaten/Kota adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati/Walikota.

BAB II

BATAS DESA RANTAU DURIAN II KECAMATAN LEMPUING JAYA

Pasal 2

Batas Desa Rantau Durian II Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan batas – batas sebagai berikut :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tanjung Sari II;
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tanjung Sari I dan Desa Rantau Durian I;
- c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Durian Makmur;
- d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Rantau Durian I.

BAB III

TITIK KOORDINAT BATAS DESA RANTAU DURIAN II KECAMATAN LEMPUING JAYA

Pasal 3

Titik – titik Koordinat Batas Desa Rantau Durian II Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai berikut :

- a. dimulai dari titik (BD.01) yang terletak di Jembatan Bahusin berbatasan dengan Desa Durian Makmur, dengan koordinat $03^{\circ}39'38.2''$ LS dan $104^{\circ}55'52.3''$ BT (0492360 mT) - (9595387 mU).

b. dari ...

- b. dari titik (BD.01) ditarik arah barat laut ± 1.36 KM ke titik (BD.15) yang terletak dipinggir peringgian berbatasan dengan Desa Durian Makmur, dengan koordinat $03^{\circ}39'03.8''$ LS dan $104^{\circ}55'24.9''$ BT (0491513 mT) - (9596442 mU).
- c. dari titik (BD.15) ditarik arah utara ± 148 m ke titik (BD.14) yang terletak dipinggir peringgian berbatasan dengan Desa Durian Makmur, dengan koordinat $03^{\circ}38'59.2''$ LS dan $104^{\circ}55'26.3''$ BT (0491557 mT) - (9596583 mU).
- d. dari titik (BD.14) ditarik arah barat laut ± 197 m ke titik (BD.13) yang terletak dipinggir peringgian berbatasan dengan Desa Durian Makmur, dengan koordinat $03^{\circ}38'57.3''$ LS dan $104^{\circ}55'20.2''$ BT (0491369 mT) - (9596643 mU).
- e. dari titik (BD.13) ditarik sepanjang ± 1.00 KM arah timur laut ke titik (BD.12) yang terletak ditanah Pak Karmijak berbatasan dengan Desa Durian Makmur, dengan koordinat $03^{\circ}38'28.2''$ LS dan $104^{\circ}55'35.4''$ BT (0491839 mT) - (9597536 mU).
- f. dari titik (BD.12) ditarik sepanjang ± 396 m arah timur ke titik (BD.11) yang terletak dipinggir peringgian berbatasan dengan Desa Durian Makmur, dengan koordinat $03^{\circ}38'31.6''$ LS dan $104^{\circ}35'47.8''$ BT (0492220 mT) - (9597432 mU).
- g. dari titik (BD.11) ditarik sepanjang ± 551 m arah tenggara ke titik (BD.10) yang terletak ditanah Boyhiran berbatasan dengan Desa Durian Makmur, dengan koordinat $03^{\circ}38'46.2''$ LS dan $104^{\circ}55'58.2''$ BT (0492541 mT) - (9596984 mU).
- h. dari titik (BD.10) ditarik sepanjang ± 282 m arah timur laut ke titik (BD.09) yang terletak dipinggir Sungai Serabok berbatasan dengan Desa Durian Makmur, dengan koordinat $03^{\circ}38'42.8''$ LS dan $104^{\circ}56'06.7''$ BT (0492804 mT) - (9597089 mU).
- i. dari titik (BD.09) ditarik sepanjang ± 1.45 KM arah timur laut ke titik (BD.08) yang terletak dipinggir Sungai Herman ditanah Pak Sunardi berbatasan dengan Desa Tanjung Sari II dan Desa Durian Makmur, dengan koordinat $03^{\circ}38'01.7''$ LS dan $104^{\circ}56'30.9''$ BT (0493551 mT) - (9598351 mU).
- j. dari titik (BD.08) ditarik sepanjang ± 115 m arah timur ke titik (BD.20) yang terletak dipinggir peringgian merupakan poros batas tiga desa yaitu sebelah utara Desa Tanjung Sari II, sebelah tenggara Desa Rantau Durian I dan sebelah barat daya Desa Rantau Durian II, dengan koordinat $03^{\circ}38'01.8''$ LS dan $104^{\circ}56'34.7''$ BT (0493667 mT) - (9598346 mU).

k. dari ...

- k. dari titik (BD.20) ditarik sepanjang ± 3.47 KM arah selatan ke titik (BD.19) yang terletak dipinggir jalan berbatasan dengan Desa Rantau Durian I, dengan koordinat $03^{\circ}39'54.1''$ LS dan $104^{\circ}56'46.9''$ BT (0494045 mT) - (9594897 mU).
- l. dari titik (BD.19) ditarik arah barat daya ± 1.82 KM ke titik (BD.18A) yang terletak dipinggir peringgian berbatasan dengan Desa Rantau Durian I, dengan koordinat $03^{\circ}40'48.9''$ LS dan $104^{\circ}56'24.4''$ BT (0493350 mT) - (9593215 mU).
- m. dari titik (BD.18A) ditarik sepanjang ± 47 m arah barat ke titik (BD.18) yang terletak dipinggir jalan berbatasan dengan Desa Rantau Durian I, dengan koordinat $03^{\circ}40'48.7''$ LS dan $104^{\circ}56'22.9''$ BT (0493304 mT) - (9593221 mU).
- n. dari titik (BD.18) ditarik arah barat ± 400 m ke titik (BD.17) yang terletak dipinggir Sungai Gando berbatasan dengan Desa Rantau Durian I, dengan koordinat $03^{\circ}40'48.4''$ LS dan $104^{\circ}56'09.4''$ BT (0492888 mT) - (9593230 mU).
- o. dari titik (BD.18) ditarik mengikuti aliran Sungai Gando arah barat daya ke titik (BD.16A) yang terletak dipinggir Sungai Gando merupakan poros batas tiga desa yaitu sebelah tenggara Desa Rantau Durian I, sebelah barat Desa Tanjung Sari I dan sebelah timur laut Desa Rantau Durian II, dengan koordinat $03^{\circ}41'16.1''$ LS dan $104^{\circ}55'35.2''$ BT (0491831 mT) - (9592381 mU).
- p. dari titik (BD.16A) ditarik mengikuti aliran Sungai Gando arah barat laut ke titik (BD.16) yang terletak di Jembatan Naning berbatasan dengan Desa Rantau Durian I, dengan koordinat $03^{\circ}40'57.0''$ LS dan $104^{\circ}55'30.2''$ BT (0491679 mT) - (9592967 mU).
- q. dari titik (BD.16) ditarik sepanjang ± 2.30 KM arah barat laut ke titik (BD.04) yang terletak di Sungai Pengurangan berbatasan dengan Desa Tanjung Sari I dan Desa Durian Makmur, dengan koordinat $03^{\circ}40'14.0''$ LS dan $104^{\circ}54'28.4''$ BT (0489770 mT) - (9594286 mU).
- r. dari titik (BD.04) ditarik sepanjang ± 779 m arah timur laut ke titik (BD.03) yang terletak dipinggir sungai berbatasan dengan Desa Durian Makmur, dengan koordinat $03^{\circ}39'57.2''$ LS dan $104^{\circ}54'49.1''$ BT (0490410 mT) - (9594802 mU).
- s. dari titik (BD.03) ditarik sepanjang ± 282 m arah timur ke titik (BD.02) yang terletak dipinggir sungai berbatasan dengan Desa Durian Makmur, dengan koordinat $03^{\circ}39'56.9''$ LS dan $104^{\circ}55'35.7''$ BT (0491847 mT) - (9594813 mU).

t. dari ...

- t. dari titik (BD.02) ditarik arah timur laut \pm 800 m ke titik (BD.01) yang terletak di Jembatan Bahusin berbatasan dengan Desa Durian Makmur.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Batas Desa Rantau Durian II Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 17 Juli 2017

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 17 Juli 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

HUSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2017 NOMOR 55